


PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DI PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.M.) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asal : Hadiah  
Pembelian  
Terima : Tgl. 19 MAR 2003  
Oleh : No. Induk : SFS

§  
Klass  
336.271  
WAH  
P  
e.1

Anik Wahyuningsih

NIM : 000903101131

Dosen Pembimbing :

Drs. SOEROTO MARMOWIYONO  
NIP. 130 355 414

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2003

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Nama** : Anik Wahyuningsih  
**NIM** : 000903101131  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi  
**Program Studi** : Diploma III Perpajakan  
**Judul** : Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai  
Di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi  
Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

Jember, 28 Februari 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing



**Drs. SOEROTO MARMOWIYONO**

**NIP. 130 335 414**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Anik Wahyuningsih  
NIM : 000903101131  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DI PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN JEMBER


Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Maret 2003  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Drs. SUHARTONO, MP  
NIP : 131 782 187

  
Drs. SOEROTO MARMOWIYONO  
NIP. 130 355 414

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
Drs. H. MOCH TOERKI  
NIP. 130 524 832

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Q.S. Arro'ad : 11)

“Jika benar-benar ada kemauan niscaya teranglah jalannya”

(Anonim)

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”

(Berita pajak No. 1391 Maret 2001)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala do'a dan usaha yang telah dikorbankan demi kesuksesanku.
2. Bapak dan Ibu Sulomo, terima kasih atas dorongan moril dan materiil yang diberikan selama ini.
3. Saudara-saudaraku Wiwik, Ganda, Arif, Ratna terima kasih atas kasih sayang dan dorongan semangat yang tak pernah pupus sehingga aku dapat meraih sebagian citaku.
4. Sahabatku Santi, Venti, Heni terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan selama ini.
5. Sobat-sobatku angkatan 2000 kelas A tempat berbagi ilmu dan kegembiraan.
6. Almamater yang kujunjung tinggi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini berjudul **“Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan laporan ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Moch.Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Ardiyanto,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, Msi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. H. Humaidi,SU selaku dosen wali
5. Bapak Drs.Soeroto Marmowiyono selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan laporan tugas akhir ini
6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Dosen Program Studi Diploma III Perpajakan
7. Bapak Heru Sutrisno selaku Manager Area PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember
8. Bapak Ahmad Husni Junaidi selaku staf keuangan dan pembimbing PKN di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember
9. Seluruh staf PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

Jember, Maret 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	2
1.2.1 Tujuan PKN .....	2
1.2.2 Kegunaan PKN .....	2
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah berdirinya PT.PLN (Persero) .....	4
2.1.1 Sejarah singkat perusahaan .....	4
2.1.2 Latar belakang sejarah PT.PLN (Persero) .....	5
2.2 Visi dan Misi PT.PLN (Persero) .....	9
2.2.1 Visi PT.PLN (Persero) .....	9
2.2.2 Misi PT.PLN (Persero) .....	9
2.2.3 Tujuan PT.PLN (Persero).....	10
2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	10
2.3.1 Bagan struktur organisasi .....	10
2.3.2 Tugas dan tanggung jawab .....	11

2.4 Personalia Perusahaan .....	19
2.4.1 Ketentuan hari dan jam kerja .....	19
2.4.2 Jumlah Pegawai .....	19
BAB III PELAKSANAAN PKN	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN .....	23
3.2 Kegiatan PKN .....	25
3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai .....	23
3.2.2 Pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN oleh PT.PLN (Persero) .....	31
3.3 Penilaian terhadap kegiatan lembaga dalam melaksanakan kewajiban perpajakan .....	35
BAB IV PENUTUP .....	37
DAFTAR PUSTAKA .....	38
LAMPIRAN LAMPIRAN .....	39




DAFTAR GAMBAR


	Halaman
1. Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember .....	11A



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Karyawan.....	19
2. Kegiatan selama pelaksanaan PKN di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.....	24





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam usaha untuk memulihkan Perekonomian Nasional di Indonesia diperlukan dukungan kebijaksanaan fiskal yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dalam negeri, mengefisiensikan pengeluaran negara dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Langkah penting yang perlu ditempuh untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang sangat potensial. Dilihat dari pengertiannya, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2001:1)

Peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama menanggung pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah menerapkan sistem "*Self Assesment*" yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang kepada negara. Dalam sistem perpajakan ini aparat pajak tidak lagi menetapkan jumlah pajak terutang secara sepihak akan tetapi fiskus bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta menerapkan sanksi administrasi perpajakan agar terkendali, lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. (Waluyo,Wirawan,1999:12)

Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak dibagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa. Dasar hukum dan petunjuk pelaksanaannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. PT. PLN (persero) Area Pelayanan Jember adalah badan yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Untuk itu sesuai

dengan *Self Assesment System* PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000 yaitu “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, Badan atau instansi Pemerintah tersebut”. Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melaporkan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember khususnya tentang **“Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember”** sesuai dengan *Self Assasment System*.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- (a) Mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang dikenakan pajak.
- (b) Mengetahui pelaksanaan pemotongan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.PLN Unit Bisnis Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- (c) Mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang meliputi kegiatan pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak apakah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


### 1.2.2 Kegunaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Penulis mengharapkan penulisan laporan ini akan berguna bagi berbagai pihak, pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Adapun kegunaan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- (a) Untuk menambah pengetahuan tentang prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- (b) Melatih penulis menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah kedalam pengetahuan yang sifatnya praktis.
- (c) Sebagai sarana kerjasama lebih lanjut antar instansi, dalam hal ini adalah PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Universitas Jember, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Diploma III Perpajakan.
- (d) Sebagai sarana pertukaran ilmu pengetahuan dibidang perpajakan untuk kemajuan sistem perpajakan nasional dan pemasyarakatan dibidang perpajakan.



BAB II  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

## 2.1 SEJARAH BERDIRINYA PT. PLN (PERSERO)

### 2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda, yaitu NV. NIGN yang semula bergerak dibidang gas memperluas usahanya dibidang listrik. Menyerahnya Pemerintah Belanda kepada Jepang menyebabkan Perusahaan Listrik dan Gas beserta personilnya diambil alih oleh Jepang.

Penyerahan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuk Jawatan Listrik dan Gas Sumatera, Jawa dan Madura dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, kemudian tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai Hari Listrik Nasional dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 1134/43/MPE/1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi, dimana semua perusahaan yang ada diwilayah Indonesia dinyatakan menjadi perusahaan-perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) antara lain perusahaan ANIEM, NV.C.A kantor pusat disurabaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan didaerah-daerah dibentuk daerah eksploitasi yang terdiri dari 10 daerah eksploitasi listrik umum (pembangkit dan distribusi) dimana untuk wilayah Jawa Timur adalah eksploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik. Tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 054/DIR/73 nama PLN Eksploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/ Pembangkitan I dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi PLN Wilayah XII berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 012/DIR/1976.

Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi Nomor 042/DIR/1982 nama PLN Wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur.

Berdasarkan kebijaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39/KEP/MK.WASSPAN/9/1998 serta kebijakan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur diarahkan pada Strategic Business Unit/ Invesment Centre. Berdasarkan hal tersebut serta tugas pokok dan susunan seperti yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 154.K/023/DIR/1993 perlu disempurnakan lagi disertai perubahan status dan nama menjadi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur, yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 26.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001. Namun dalam rangka pemberdayaan fungsi perencanaan kepada Unit Bisnis Distribusi, maka diperlukan perubahan sebutan jabatan Manager Pengembangan Usaha pada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur menjadi Manager Perencanaan dan Pengembangan Usaha yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 152.K/DIR/2001 tanggal 30 Agustus 2001.

### **2.1.2 Latar Belakang Sejarah PT.PLN (Persero)**

Sejarah kelistrikan di Indonesia sejak tahun 1898 Zaman pemerintahan Hindia Belanda. Perkembangan pengelolaannya dilakukan pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan listrik swasta. Berdasarkan kurun waktunya, perkembangan Perusahaan Listrik Negara dibagi menjadi 5 periode :

#### **1. Periode sampai tahun 1943 (Perusahaan Listrik Negara)**

Setelah Perusahaan Listrik yang berpusat dinegeri Belanda didirikan diwilayah Indonesia, pembangunan kelistrikan yang dikelola daerah setempat seperti Electriciteit Bedriff Batavia (1893), Electriciteit Bedriff



Medan (1903), Electriciteit Bedriff Surabaya (1907) dialihkan ke perusahaan swasta, pendirian Perusahaan Listrik Belanda DI Indonesia antara lain :

- (a) Tahun 1913, Perusahaan Listrik NV.NIGM (kemudian menjadi NV.OGEM), wilayah operasi meliputi Batavia (Jakarta), Meesterornelis (Jatinegara), Tangerang, Cirebon, Kebayoran Lama, Medan, Tanjung Karang (Lampung), Makasar (Ujung Pandang) dan Manado.
- (b) Tahun 1914, Perusahaan Listrik NV.ANIEM, wilayah operasi meliputi Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bukit Tinggi, Pontianak dan Ambon.
- (c) Tahun 1915, Perusahaan Listrik ELECTRA, wilayah operasi meliputi Tulungagung dan sekitarnya. Dalam tahun yang sama didirikan SEM, daerah operasinya Surakarta.
- (d) Tahun 1923/1928, Perusahaan Listrik NV.GEBEO, daerah operasi meliputi Bandung, Bogor serta kota se- Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta.
- (e) Tahun 1925, Perusahaan Listrik OJEM, daerah operasi Panarukan.
- (f) Tahun 1927, Perusahaan Listrik EMR, daerah operasi Rembang dan Bojonegoro.
- (g) Tahun 1939, Perusahaan Listrik EMB, daerah operasi Banyumas.

## **2. Periode 1943-1945 (Perusahaan Listrik Zaman Jepang)**

Masa ini perusahaan listrik swasta milik Belanda di Indonesia dikuasai Jepang dan perusahaan listrik swasta yang ada dipulau Jawa oleh Angkatan Darat Jepang diganti sebagai :

- (a) Jawa Denki Yogyakarta berpusat di Jakarta
- (b) Seibu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Barat
- (c) Chobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Tengah
- (d) Tobu Jawa Denki Sha untuk wilayah Jawa Timur

## **3. Periode 1945-1950 (setelah proklamasi kemerdekaan /masa revolusi)**

Selama periode ini, pengelolaan perusahaan listrik dilakukan oleh Jawatan Listrik dan Gas didaerah yang dikuasai pemerintah Indonesia.

Pengambilalihan pimpinan Kesatuan Aktif Karyawan Listrik terjadi pada tanggal 21 September 1945, kemudian meluas ke Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta dan diluar Jawa. Pengambilalihan pimpinan perusahaan listrik dari penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945 dan diserahkan kepada pemerintah (Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga) di Jakarta. Tanggal 27 Oktober 1945 dijadikan Hari Listrik di Indonesia dan dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di Yogyakarta berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1945. Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II, pengelolaan perusahaan listrik di Indonesia dilakukan sebagian oleh Jawatan Listrik dan Gas bersama perusahaan listrik swasta Belanda.

**4. Proses Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia dalam periode 1951-1984 sebagai berikut :**

(a) Perusahaan Listrik Asing di Indonesia antara lain :

NV.ANIEM, NV.GEBEO, NV.OGEM dikuasai pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Listrik Negara dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen PUT.

(b) Organisasi buruh SBLGI Non Vaksentral menuntut diadakannya nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa Belanda, maka perusahaan listrik NV.OGEM (1 Januari 1954) dan NV.ANIEM (1 November 1954) digabungkan ke Jawatan Tenaga. Kemudian dibentuk PENUDITEL (Perusahaan Negara Untuk Distribusi Tenaga Listrik) dan PENUPTTEL (Perusahaan Negara Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dibawah naungan Direktorat Jenderal Ketenagaan Kementrian PUT. Tahun 1958 DPR dan Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan Belanda dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor P 25/45/17 tanggal 23 September 1958 Jawatan Tenaga diganti Perusahaan Listrik Negara.

- (c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 67/1961 terbentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola Perusahaan Listrik dan Gas dalam satu wadah organisasi serta PUT Nomor 9/PRT/1964 BPU-PLN dibekukan.
- (d) Berdasarkan Peraturan Nomor 1/PRT/1965 BPU-PLN dipecah menjadi Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Keputusan PUTL Nomor 1.PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang untuk merencanakan, membangun dan mendistribusikan tenaga listrik diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Kabinet Pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan dan Energi ke Departemen Pertambangan, sedangkan bidang ketenagaan ditangani Direktorat Jenderal Ketenagaan (1981). Dalam Kabinet Pembangunan IV, Direktorat Jenderal Ketenagaan diganti menjadi Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru (LEB) sehingga Perusahaan Listrik Negara dapat memusatkan fungsinya yaitu pembinaan perusahaan kelistrikan pengembangan energi baru.

##### **5. Periode 1985 Sampai Sekarang**

- (a) Tenaga listrik penting untuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan rakyat, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, maka penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan tenaga listrik perlu ditingkatkan. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dan Perusahaan Listrik Negara merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara dengan visi menyediakan tenaga listrik untuk kemanfaatan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mengusahakan keuntungan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan tenaga listrik yang

selanjutnya sebagai perintis usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dilaksanakan pihak swasta.

- (b) Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang perubahan status Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT.PLN (Persero) terhitung tanggal 1 Agustus 1994 dengan perubahan visi perusahaan yaitu orientasi pelanggan, orientasi pada perubahan serta menjadi perusahaan modern yang efisien, tumbuh dan berkembang, citra baik dan mandiri, juga telah disahkan Menteri Kehakiman Nomor C2-11.519 HT.01.01 Tahun 1994 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Nomor 6731 Tahun 1994. PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember merupakan cabang dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember.

## **2.2 Visi dan Misi dan Tujuan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember**

### **2.2.1 Visi PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember**

Visi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah Maju Bersama Kepentingan Anda. Visi tersebut mempunyai makna :

- (a) Maju, tumbuh terus menerus, mampu memupuk laba dan berkembang mewujudkan misi.
- (b) Maju, menuju perusahaan yang modern, mampu menghadapi tantangan persaingan masa depan.
- (c) Untuk mewujudkan kemajuan, PLN tidak akan meninggalkan kepentingan pelanggan.
- (d) Untuk mendukung kemajuan, PLN menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar menjadi siap mengantisipasi perubahan yang terus menerus.

### **2.2.2 Misi PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember**

- (a) Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, calon pelanggan dan masyarakat umum lainnya dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan kemampuan melalui pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan sumber daya.

- (b) Layanan PLN pada dasarnya tidak terbatas hanya kepada pelanggan, pemerintah, pemilik saham, penyandang dana, rekanan, pemasok, kontraktor tetapi pegawai juga berhak pula memperoleh layanan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

### **2.2.3 Tujuan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember**

- (a) Menyediakan tenaga listrik untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- (b) Mengusahakan keuntungan untuk membiayai pengembangan perusahaan dalam penyediaan tenaga listrik.

## **2.3 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember**

### **2.3.1 Bagan Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi perusahaan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama yang meliputi tugas dan tanggung jawab karyawan pada setiap bagian. Hubungan kerjasama tersebut dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

Pembidangan tugas dan tanggung jawab karyawan setiap bagian. Bagian yang bersifat struktural tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Manager Area
- (2) Asisten Manager Keuangan dan Administrasi
- (3) Asisten Manager Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- (4) Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Jember
  - (a) Asisten Manager Teknik
  - (b) Asisten Manager Keuangan dan Administrasi
  - (c) Asisten Manager Geografi Area
- (5) Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Menengah (UPPTM)
- (6) Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah (UPPTR)

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember dapat dilihat pada Gambar 1.

GAMBAR 1  
STRUKTUR ORGANISASI PT PLN (PERSERO) UNIT BISNIS  
AREA PELAYANAN JEMBER



Keterangan :

\*) Belum terdapat pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

Sumber : Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

### 2.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab tiap bagian pada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Manager Area

Uraian tugas dan tanggung jawab pokok :

- (a) Merumuskan sasaran kerja Area Pelayanan berdasarkan target perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan PLN Pusat, petunjuk dan kebijakan pelaksanaan pekerjaan dari unit perusahaan induk.
- (b) Menyusun usulan Rencana Anggaran Operasi dan Investasi Area Pelayanan untuk ditindaklanjuti kepada Pimpinan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi sebagai bahan rencana pelaksanaan tahun yang akan datang.
- (c) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan atau pembangkitan tenaga agar sesuai dengan jadwal dan target perusahaan.
- (d) Mengkoordinasikan pelayanan dan pembangunan kelistrikan dengan Pemerintah Kabupaten atau instansi terkait.
- (e) Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang Area Pelayanan sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

#### 2. Ahli Madya

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Sebagai koordinator pemasaran pada unit-unit Pelayanan Pelanggan.
- (b) Melaporkan pelaksanaan pelayanan pelanggan kepada kantor induk di Surabaya
- (c) Membuat langkah-langkah kebijakan sesuai petunjuk pimpinan (Break Down)

- (d) Mendistribusikan tugas sesuai dengan target atau sasaran yang ditentukan oleh kantor induk.
- (e) Mengkonsultasikan, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan serta kinerja yang ada di Unit-Unit Pelayanan Pelanggan.

### **3. Ahli Muda**

#### **(a) Ahli Muda Teknik Kinerja**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Menyangkut kinerja dari pengumpulan data, evaluasi, monitoring laporan bulanan dan triwulan dari data-data perusahaan.

#### **(b) Ahli Muda Pendapatan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Membukukan pendapatan, evaluasi, monitoring laporan bulanan dan triwulan dari data-data pendapatan.

### **4. Assitant Manager Keuangan dan Administrasi Area Pelayanan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Memberi petunjuk kepada staf Bagian Keuangan dan Administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas anggaran, keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat agar serasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (c) Mengkaji laporan- laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.
- (d) Mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, keuangan, akuntansi, perbekalan dan sekretariat agar sesuai dengan ketentuan.
- (e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai bahan pembinaan kepada bawahan.



**5. Staff Anggaran dan Keuangan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melaksanakan tugas-tugas anggaran dan keuangan agar sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan.
- (b) Membuat laporan yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan.

**6. Staff Akuntansi**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melaksanakan tugas-tugas akuntansi dan pembukuan agar sesuai dengan target perusahaan yang telah ditetapkan.
- (b) Membuat laporan yang berkaitan dengan akuntansi dan pembukuan.

**7. Staff Sekretariat**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan jenis surat untuk proses selanjutnya.
- (b) Memeriksa kegiatan inventarisasi sarana kerja dan kebenaran penyajiannya.
- (c) Menyusun rencana kebutuhan fasilitas atau sarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (d) Menyusun rencana pemeliharaan sarana kerja untuk pengajuan anggarannya.

**8. Assistant Manager Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja PLN Area Pelayanan berdasarkan perhitungan beban kerja dan formasi jabatan.
- (b) Mengajukan usulan pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh pegawai sesuai dengan bidangnya.
- (c) Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (d) Memeriksa dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
- (e) Memeriksa konsep usulan kenaikan pangkat untuk seluruh pegawai Area Pelayanan berdasarkan penilaian tahunan.
- (f) Memeriksa konsep Surat Keputusan Mutasi Pegawai dilingkungan Area Pelayanan berdasarkan kebutuhan pegawai.

#### **9. Staff Sumber Daya Manusia**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melaksanakan tugas tata usaha penggajian dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.

#### **10. Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Jember**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknis konstruksi, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan kebutuhan.
- (b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan operasi dan pembiayaan sarana pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (c) Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.

#### **11. Fungsional Ahli**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Membantu tugas-tugas Manager Unit Pelayanan Jaringan (UPJ)

**12. Assistant Manager Administrasi Teknik Unit Pelayanan Jaringan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Memberi petunjuk kepada bawahan dibagian teknik untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (b) Mengkoodinasikan penyusunan rencana konstruksi sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan status yang telah ditetapkan.
- (c) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait sebagai evaluasi kemajuan pekerjaan.
- (d) Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.

**13. Staff Administrasi Teknik Unit Pelayanan Jaringan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melaksanakan kegiatan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik serta bangunan sipil yang terkait agar sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (b) Melaksanakan kegiatan administrasi tehnik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan sarana pendistribusian listrik.

**14. Assistant Manager Keuangan dan Administrasi Teknik Unit Pelayanan Jaringan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Mengelola sirkulasi keuangan dan pelaporan administrasi.
- (b) Mengevaluasi neraca akuntansi.

**15. Staff Assistant Manager Keuangan dan Administrasi Unit Pelayanan Jaringan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Menyusun laporan keuangan dan administrasi.

(b) Menyusun laporan neraca akuntansi.

#### **16. Assistant Manager Geografi Area**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan mengarahkan bawahan dilingkungan distribusi tentang keadaan sistem yang berkaitan dengan kontinuitas penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, melaksanakan operasi penertiban aliran listrik, memelihara kondisi jaringan sehingga kontinuitas dan keandalan jaringan tetap terjaga.

#### **17. Staff Geografi Area**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penyaluran tenaga listrik kepada pelanggan, dan keandalan jaringan.

#### **18. Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Menengah**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Bagian UPPTM : melayani daya >200 kVA

- (a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran, tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data untuk pelanggan tegangan menengah (TM) guna kelancaran pelaksanaannya.
- (b) Mengkaji laporan –laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan tegangan menengah (TM) untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.
- (c) Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pelanggan tegangan menengah sesuai dengan ketentuan.
- (d) Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan listrik tegangan menengah menyusun Rencana Anggaran Operasi (RAO ) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI ) UPPTM secara berkala.

**19. Staff UPPTM**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melakukan penagihan kepada pelanggan listrik tegangan menengah
- (b) Membuat laporan hasil penagihan

**20. Manager Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah (UPPTR)**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

Bagian UPPTR : melayani daya <200 kVA

- (a) Menyelesaikan target kinerja yaitu Action Plan, pencapaian target standart pelayanan dan ketetapan pelaporan.
- (b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemasaran , tata usaha langganan, penyambungan dan pengolahan data pelanggan tegangan rendah guna kelancaran pelaksanaan.
- (c) Mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan tegangan rendah untuk mengetahui hambatan-hambatan dan usaha penyelesaiannya.
- (d) Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kepada pelanggan tegangan rendah sesuai dengan ketentuan.
- (e) Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan listrik tegangan rendah.
- (f) Menyusun Rencana Anggaran Operasi (RAO ) dan Usulan Anggaran Investasi (UAI ) UPPTR.
- (g) Membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

**21. Assistant Manager Keuangan dan Administrasi Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Pengelolaan sirkulasi anggaran operasi serta Anggaran Akuntansi dan Keuangan (AAK ).
- (b) Giralisasi Bank-bank.
- (c) Sirkulasi administrasi internal dan eksternal.

- (d) Pembukuan dan akuntansi.
- (e) Pengendalian surat keluar dan masuk.

## **22. Assistant Manager Konsumsi dan Energi**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :

- (a) Mengkoordinasikan pembacaan meter (cater ), pencetakan rekening dan memberi informasi-informasi yang penting bagi wilayah distribusi.
- (b) Mengevaluasi target kesalahan survei standart pelayanan.
- (c) Mengevaluasi Target Looses (kWh ) hilang.

## **23. Assistant Manager Pemasaran**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Peminjaman partai besar atau tenaga diesel (PB/TD ).
- (b) Pemasaran Keliling.
- (c) Melayani permintaan partai besar atau tenaga diesel (PB/TD ) untuk pesta dan lain-lain.

## **24. Assistant Manager Pelayanan Pelanggan**

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Menyusun rencana kerja bagian pelayanan pelanggan sesuai Action Plan untuk mencapai target kinerja .
- (b) Menyusun target penjualan tenaga listrik.
- (c) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketenagalistrikan dan rencana perluasan jaringan untuk kelancaran pelaksanaannya.
- (d) Menyusun usulan standart kebutuhan sarana pelayanan pelanggan.
- (e) Memeriksa sarana pembayaran rekening secara berkala guna peningkatan pelayanan.
- (f) Mengawasi kegiatan penagihan untuk upaya pembinaannya.
- (g) Mengawasi penyetoran uang penagihan ke bank untuk keamanannya.
- (h) Memeriksa laporan hasil penagihan untuk bahan evaluasi.
- (i) Memeriksa klarifikasi rekening untuk proses penagihan.

## 25. Staff Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pokok :

- (a) Melakukan kegiatan penagihan kepada pelanggan listrik tegangan rendah.
- (b) Membuat laporan hasil penagihan.
- (c) Membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pelanggan tegangan rendah.
- (d) Menyusun data statistik yang berkaitan dengan perkembangan daerah setempat untuk penetapan rencana penjualan.

### 2.4 Personalia Perusahaan

#### 2.4.1 Ketentuan Hari dan Jam Kerja

Penentuan hari dan jam kerja pegawai yang ada pada PT.PLN (Persero ) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember berlaku untuk semua bagian . Adapun pembagian hari dan jam kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai Kamis
  - Jam kerja : 07.30 – 16.00 WIB
  - Jam istirahat : 11.30 – 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at
  - Jam kerja : 07.30 – 16.00 WIB
  - Jam istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu dan Minggu libur

#### 2.4.2 Jumlah Pegawai

Tabel 1. Keadaan Ketenagakerjaan pada PT.PLN (Persero ) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

NO	Jabatan	Jumlah Pegawai	Status Pegawai
1	2	3	4
1.	Manager Area	1 Orang	Pegawai Tetap

1	2	3	4
2.	Ahli Madya	1 Orang	Pegawai Tetap
3.	Ahli Muda	2 Orang	Pegawai Tetap
4.	Asmen Keuangan dan Administras	1 Orang	Pegawai Tetap
5.	Staf Anggaran dan Keuangan	4 Orang	Pegawai Tetap
6.	Staf Akuntansi	4 Orang	Pegawai Tetap
7.	Staf Sekretariat	5 Orang	Pegawai Tetap
8.	Asmen SDM dan Organisasi	1 Orang	Pegawai Tetap
9.	Staf SDM	2 Orang	Pegawai Tetap
10.	Manager UPJ Jember	1 Orang	Pegawai Tetap
11.	Fungsional Ahli	3 Orang	Pegawai Tetap
12.	Asmen Keuangan dan Administrasi (UPJ )	1 Orang	Pegawai Tetap
13.	Asmen Tehnik	10 Orang	Pegawai Tetap
14.	Staf Asmen Administrasi dan Tehnik	1 Orang	Pegawai Tetap
15.	Staf Asmen Keuangan dan Administrasi (UPJ )	5 Orang	Pegawai Tetap
16.	Asmen Geografi Area	1 Orang	Pegawai Tetap
17.	Staf Asmen Geografi Area	9 Orang	Pegawai Tetap
18.	Manager UPPTM	1 Orang	Pegawai Tetap
19.	Staf UPPTM	1 Orang	Pegawai Tetap
20.	Manager UPPTR	1 Orang	Pegawai Tetap
21.	Asmen Pelayanan Pelanggan	1 Orang	Pegawai Tetap
22.	Asmen Pemasaran	1 Orang	Pegawai Tetap
23.	Asmen Konsumsi dan Energi	1 Orang	Pegawai Tetap
24.	Asmen Administrasi	1 Orang	Pegawai Tetap
25.	Staf UPPTR	9 Orang	Pegawai Tetap
	JUMLAH	68 Orang	

Sumber : Bagian SDM dan Organisasi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi  
Jawa Timur Area Pelayanan Jember.



## **2.5 Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Area Pelayanan Jember**

### **2.5.1 Kegiatan Usaha**

Pencapaian tujuan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dilakukan dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi :
  - (1) Pembangkit tenaga listrik
  - (2) Transmisi tenaga listrik
  - (3) Distribusi tenaga listrik
- b. Usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi :
  - (1) Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan
  - (2) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan
  - (3) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan
  - (4) Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh perseroan dilakukan dengan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik juga dilakukan dengan :


- a. Melakukan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan lapangan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- c. Mendirikan anak perusahaan dan atau melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya

### **2.5.2 Hasil Usaha**

Hasil usaha PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah :

- a. Penjualan tenaga listrik

- b. Sewa trafo
- c. Pendapatan biaya penyambungan
- d. Pendapatan uang jaminan langganan
- e. Pendapatan tagihan susulan
- f. Pendapatan biaya keterlambatan
- g. Pendapatan sewa tiang listrik dari TELKOM
- h. Pendapatan biaya administrasi
- i. Pendapatan pesta



### BAB III

#### PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

##### 3.1 Deskriptif Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa Diploma III Perpajakan harus sudah menyelesaikan minimal 90 SKS. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang berada di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 29 hari yaitu sejak tanggal 3 Februari sampai 3 Maret 2003, adapun hari efektif kerjanya adalah:


Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 – 14.00 WIB

Hari Jum'at : Pukul 08.00 – 11.30 WIB

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa harus melalui beberapa prosedur antara lain :

1. Menyerahkan surat pengantar dari Diploma III Perpajakan untuk PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
2. Mengambil surat balasan dari PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang berisi tentang kesediaannya menjadi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
3. Setelah diterima surat balasan dari pihak perusahaan, Diploma III Perpajakan menyerahkan surat tugas kepada mahasiswa untuk diserahkan kepada pihak perusahaan.
4. Sebelum Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), Penulis melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Pada minggu pertama, tepatnya hari pertama tanggal 3 Februari 2003 dilaksanakan perkenalan dengan para karyawan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember. Kemudian ditempatkan dibagian keuangan karena dibagian ini Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan.
2. Pada minggu kedua, penulis menerima penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember melalui dua cara yaitu :
  - (a) Dengan melihat data-data tertulis mengenai Pajak Pertambahan Nilai .
  - (b) Melalui wawancara dengan karyawan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pada minggu ketiga, penulis mempelajari cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai dan melaporkan pajak ke KPP.
4. Pada minggu keempat, penulis mulai menyusun data dan informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

**Tabel 2 :** Kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Arae Pealayanan Jember.

KEGIATAN	MINGGU	MINGGU	MINGGU	MINGGU
	I	II	III	IV
1	2	3	4	5
Perkenalan dengan karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember	X			
Penempatan dibagian keuangan	X			

1	2	3	4	5
Menerima penjelasan tentang jenis pajak yang dipotong oleh PT.PLN (Persero)		X		
Mempelajari cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai, mengisi SPT Masa PPN dan melaporkan pajak ke KPP			X	
Menyusun data dan informasi untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan				X

### 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, penulis mendapatkan data dan informasi yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih untuk menyusun laporan. Dari data atau informasi yang didapat dari PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember baik didapat dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan karyawan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember diketahui bahwa selain pelayanan kepada pelanggan dalam bidang kelistrikan, PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dapat dikenakan pajak, dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai.

#### 3.2.1 Pajak Pertambahan Nilai

##### 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan karakternya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang maupun konsumsi jasa didalam daerah pabean (didalam negeri).

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Jadi meskipun yang menanggung beban ini masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa didalam daerah pabean namun mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa tersebut. (DHN Consultant, 2000 :1)

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. (Mardiasmo, 2001:205)

Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. (Mardiasmo, 2001:206)

## **2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas :

- (a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- (b) Impor Barang Kena Pajak
- (c) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- (d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean atau
- (e) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember hanya meliputi kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Kegiatan-kegiatan pada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

- (a) Pengadaan material PLN
- (b) Jasa pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan jaringan dan pemasangan jaringan baru
- (c) Sewa kendaraan bermotor
- (d) Sewa komputer
- (e) Pembacaan dan pencatatan kWh meter
- (f) Pekerjaan jasa Cleaning Service

### **3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian Pengusaha Kena Pajak Menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi penyerahan Barang Kena Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak rekanan yang melakukan kerja sama dengan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah sebagai berikut :

- (a) Koperasi Karyawan "Bhakti Elektrik"
- (b) CV. Mandiri Sejahtera
- (c) KUD Sidorukun
- (d) Toko 76

- (e) CV. Surya Teknik
- (f) CV. Sinar Terang
- (g) Koperasi Pensiunan Listrik Jawa Timur

#### 4. Tempat Pajak Terutang

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ditetapkan bahwa pajak terutang di :

- (a) Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha Pengusaha Kena Pajak
- (b) Tempat kegiatan usaha dilakukan
- (c) Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- (d) Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan ketentuan diatas maka tempat terutang pajak bagi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah ditempat kedudukan kantor PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yaitu di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember.

#### 5. Saat Pajak Terutang

Berdasarkan pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ditetapkan bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat :

- (a) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.
- (b) Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan kepada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

Contoh : pembayaran uang muka sebelum dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak, atau pembayaran dilakukan sebagian-sebagian. Pajak yang terutang pada saat pembayaran sebagian atau pembayaran uang muka diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat dilakukan penyerahan.



- (c) Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

## 6. Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% sedangkan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal yaitu 10%.

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual yang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak seperti biaya pengiriman, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik dan biaya-biaya lainnya termasuk dalam harga jual. Yang dapat dikurangkan dari harga jual adalah potongan harga seperti potongan tunai, rabat diskon sepanjang masih dalam batas adat kebiasaan pedagang yang baik dan tercantum dalam Faktur Pajak. Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan faktur pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan penjualan yang tercantum dalam faktur pajak tersebut juga merupakan keterangan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Yang tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka penjualan barang kena pajak.

Dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak harus disebutkan dengan jelas harga kontrak, dasar pengenaan pajak dan besarnya pajak terutang. Jika dalam harga kontrak sudah termasuk pajak, maka harus disebutkan dengan jelas bahwa dalam harga kontrak telah termasuk pajak. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak.

Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai :

Pembayaran kepada CV.Mandiri Sejahtera Surabaya atas sewa kendaraan roda 4 Toyota Kijang LGX tahun 2000 sesuai surat perjanjian nomor 001/MS/I/2001 untuk tagihan bulan Januari sebesar Rp. 5.390.000; cara penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut :

1. Apabila didalam surat perjanjian di sebutkan bahwa harga termasuk PPN maka tarif pajaknya adalah  $10\% \times 100/110 = 10/110$ .

Jumlah tagihan	= Rp. 5.390.000;
Dipotong PPN ( $10/110 \times \text{Rp.}5.390.000$ )	= <u>(Rp. 490.000;)</u>
Jumlah dibayar	= Rp. 4.900.000;

2. Apabila dalam surat perjanjian tidak disebutkan harga termasuk PPN maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut :

Jumlah tagihan	= Rp. 5.390.000;
Dipotong PPN ( $10\% \times \text{Rp.} 5.390.000$ )	= <u>(Rp. 539.000;)</u>
Jumlah dibayar	= Rp. 4.851.000;

Berdasarkan pasal11 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, apabila pembayaran atau harga jual dilakukan dengan mempegunakan mata uang asing maka penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan faktur pajak. Dalam hal pembayaran atau harga jual yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pasal 16A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (penyerahan barang kena pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai) mempergunakan mata uang asing maka

penghitungan besarnya pajak yang terutang harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

## 7. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah badan yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penunjukan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang penunjukan badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut dan menyetor PPN dan PPn-BM. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Instansi Pemerintah
  - (a) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
  - (b) Bendaharawan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
2. Badan-badan tertentu
  - (a) BUMN
  - (b) BUMD
  - (c) Bank Pemerintah
  - (d) Bank Pembangunan Daerah
  - (e) Pertamina
  - (f) Kontraktor kontrak bagi hasil dan kontraktor kontrak karya dibidang pertambangan

### 3.2.2 Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember

#### 1. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dipungut pada saat pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan. PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember membayar kepada rekanan dengan menggunakan Bilyet Giro (BG), sesuai dengan jumlah bersih yang dibayar setelah dikurangi pajak, sehingga PPN yang dipungut akan menjadi saldo pada rekening PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember untuk dipindah bukukan kerekening kantor pajak pada saat penyetoran PPN ke Bank Persepsi. Pada saat pengusaha kena pajak rekanan mengirim tagihan, diwajibkan membuat faktur pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak yang digunakan oleh PKP rekanan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah faktur pajak standar.

Berdasarkan pasal 13 ayat 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 telah ditetapkan bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP yang meliputi :

- (a) Nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP
- (b) Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP
- (c) Jenis barang, jumlah harga jual dan potongan harga
- (d) PPN yang dipungut
- (e) PPN-BM yang dipungut
- (f) Kode, nomor seri dan tanggal pembelian faktur pajak
- (g) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Pada saat PKP rekanan mengirim tagihan kepada PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember maka PKP diwajibkan membuat :

(a) Faktur pajak yang sudah diisi lengkap

Tanggal faktur pajak adalah tanggal tagih. Apabila harga jual atau penggantian yang menjadi dasar pengenaan pajak menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal faktur pajak dibuat, yaitu pada saat pengiriman tagihan.

(b) Faktur pajak dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :

Lembar ke-1 : untuk pemungut PPN

Lembar ke-2 : untuk PKP rekanan yang bersangkutan

Lembar ke-3 : untuk Kepala KPP melalui pemungut PPN

(c) Surat setoran pajak yang hanya diisi identitas PKP rekanan dan jumlah pajak terutang sedangkan kolom masa pajak, tanggal pembuatan serta tanda tangan dikosongkan karena kolom-kolom tersebut diisi oleh pemungut PPN pada masa dilakukannya pembayaran.

(d) Surat setoran pajak dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:

Lembar ke-1 : Untuk PKP rekanan

Lembar ke-2 : Untuk KPP melalui Kantor Pemeriksa Keuangan Negara

Lembar ke-3 : Untuk PKP rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN

Lembar ke-4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Lembar ke-5 : Untuk arsip pemungut pajak

(e) Bagi rekanan Non PKP atau Non NPWP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP berdasarkan kontrak, boleh membuat faktur pajak sederhana dalam bentuk kuitansi. Kolom NPWP diisi dengan cara :

- 8 digit pertama dengan angka nol (0)
- 3 digit terakhir dengan kode KPP dari pemungut PPN atau tempat pemungut melapor.

## **2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Setelah PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember menerima faktur pajak dan SSP dari PKP rekanan sesuai dengan ketentuan diatas, staf keuangan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember mengecek kebenaran pengisian SSP lembar 1 sampai dengan lembar 5 serta memberikan tanda tangan dan stempel tanggal penyetoran PPN ke Bank Persepsi. Setelah itu staf Keuangan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember menyetor jumlah PPN terutang selama satu bulan takwim ke Bank Persepsi sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, dengan menggunakan SSP dan Faktur Pajak dari seluruh transaksi yang dikenakan PPN disertai dengan Surat Pemindahan Uang (SPU) yang berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dari rekening PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember ke rekening Kantor Pajak. SSP lembar kedua dan keempat diambil oleh Bank Persepsi sedangkan lembar satu, tiga dan lima dikembalikan kepada PT.PLN (Persero) unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, selanjutnya PT.PLN mengembalikan lembar kesatu dan ketiga kepada PKP rekanan sedangkan lembar kelima untuk arsip PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember.

Berdasarkan pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang paling lambat 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir, apabila Wajib Pajak terlambat menyetor PPN akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 9 angka 2a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengantanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

## **3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Kewajiban terakhir yang harus dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember adalah mengisi SPT Masa PPN, kemudian PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember melaporkan jumlah PPN yang dipungut dari PKP rekanan

menggunakan formulir 1101 PUT disertai dengan fotokopi SSP lembar ketiga dan faktur pajak, karena lembar ketiga yang asli dikembalikan kepada PKP rekanan untuk dilampirkan pada SPT Masanya hal ini disebabkan karena SSP tersebut atas nama PKP rekanan. Staf Keuangan PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember melaporkan ke KPP sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, setelah itu KPP Jember memberikan bukti penerimaan surat pelaporan SPT Masa PPN.

Berdasarkan pasal 3 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- (a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
- (b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu sebesar Rp.50.000 untuk SPT Masa dan Rp. 100.000 untuk SPT tahunan.

### **3.2 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan**

PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01-001-629-3-626-001. Kewajiban yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Jawa Timur Area Pelayanan Jember meliputi :

- Pajak Penghasilan untuk PLN sendiri
- Pajak Penghasilan Pasal 21
- Pajak Penghasilan Pasal 22
- Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26
- Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Selain sebagai Wajib Pajak PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember juga sebagai pemotong atau pemungut PPN . Sesuai dengan Self Assesment System maka PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember diberi wewenang untuk memotong, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Berdasarkan pengamatan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Setiap ada penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan, selalu dipungut PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember menyetorkan sendiri jumlah pajak terutang ke Bank Persepsi setiap bulan dengan menggunakan SSP, faktur pajak dan Surat Pemindahan Uang (SPU) maksimal tanggal 10 bulan berikutnya sehingga tidak pernah terjadi terlambat setor.
3. PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan.



#### BAB IV PENUTUP

Melalui Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember penulis dapat mengetahui pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meliputi pemungutan, penyeteroran ke Bank Persepsi serta pelaporan ke Kantor pelayanan Pajak (KPP).

Dalam penyelesaian penyusunan dan penulisan laporan yang berjudul **“Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember”** ini, pihak PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan tulus membantu, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan bimbingannya sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis dengan senang hati akan menerima segala kritik dan saran yang diberikan demi penyempurnaan laporan ini. Pada akhirnya , penulis berharap agar laporan ini berguna bagi pembaca.




**DAFTAR PUSTAKA**

- DHN Consultant, 2000, "PPN dan PPn-BM", Training Division Jakarta.
- Mardiasmo, 2001, "Perpajakan", Penerbit Andi Yogyakarta.
- PT.PLN (Persero), 'Gambaran Umum PT.PLN', 1998, PT.PLN (Persero) Surabaya
- Rochmat Sumitro, 2000, "Pajak Pertambahan Nilai", Penerbit PT.Erisco.
- Waluyo, Wirawan, 1999, "Perpajakan Indonesia", Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Perpajakan 2000", Penerbit Citra Umbara Bandung.

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Faktur pajak standar
2. Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Formulir 1101 PUT
4. Bukti penerimaan surat
5. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Formulir 1195
6. Surat tugas magang
7. Daftar hadir
8. Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata
9. Surat keterangan magang
10. Daftar bimbingan/konsultasi



Lembar 1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP  
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CZSTF - 611 - 000 - 01138

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : CV.Mandiri Sejahtera  
Alamat : Jl.Gemblongan 64 Surabaya  
N.P.W.P : 0 1 9 2 2 5 2 4 2 6 1 1 0 0 0  
Tgl. Pengukuhan PKP :

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember  
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember  
N.P.W.P : 0 1 0 0 1 6 2 9 3 6 2 6 0 0 1

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Permijn (Rp.)
1	Sewa kendaraan roda 4 Toyota Kijang LGX Tahun 2000	5.390.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	5.390.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	4.900.000
Dasar Pengenaan Pajak	490.000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

Jember, tgl 10 Januari 2003

Tanda tangan, nama dan cap  
Asmen. Keu. & Adm.  
UNIT PAJAK  
BKP/PENERIMA  
JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN  
JEMBER

Drs. BAMBANG WIDJANARKO



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

PWP : 0 1 . 9 2 2 . 5 2 4 2 . 6 1 1 . 0 0 0

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dimiliki

NAMA WP : CV.Mandiri Sejahtera

ALAMAT WP : Jl. Gemblongan 64 Surabaya

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

Pembayaran sewa kendaraan bermotor

0 1 3 1

1 0 0

Masa pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

ri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

isi dengan rupiah penuh

Terbilang : Empat ratus sembilanpuluh ribu rupiah

490.000

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 10 FEB 2003

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER AHMAD YANI

Nama Jelas : Sumarjani

Customer Service Officer

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 31 Januari 2003

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : Des BAMBANG WIDJANARKO

uang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

isi sesuai petunjuk pengisian

2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

NPWP : 01.922.524.2.611.000

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dimiliki

NAMA WP : CV.Mandiri Sejahtera

ALAMAT WP : Jl. Gemblongan 64 Surabaya

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	Pembayaran sewa kendaraan bermotor

Masa pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2003
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan												Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Terbilang : Empat ratus sembilanpuluh ribu rupiah  
Diisi dengan rupiah penuh  
Rp. 490.000

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal 10 FEB 2003  
Cap dan tanda tangan  
PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER AHMAD YANI  
Nama Jelas : Sumarjani  
Customer Service Officer

Wajib Pajak/Penyetor  
Jember, tgl 31 Januari 2003  
Cap dan tanda tangan  
UNIT BISNIS  
DISTRIBUSI  
JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN  
JEMBER  
Des. BAMBANG WIDJANARKO

Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

Diisi sesuai petunjuk pengisian

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

: 0 1 . 9 2 2 . 5 2 4 . 2 . 6 1 1 . 0 0 0

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yg dimiliki

WP : CV.Mandiri Sejahtera

Alamat WP : Jl. Gemblongan 64 Surabaya

Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

1 3 1

1 0 0

Pembayaran sewa kendaraan bermotor

Masa pajak

Tahun

Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ketetapan : / / / /

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran

rupiah penuh

Terbilang : Empat ratus sembilanpuluh ribu rupiah

490.000

Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal : 10 FEB 2003

Cap dan tanda tangan

PT BANK MANDIRI (PERSERO)  
CABANG JEMBER AHMAD YANI


Jelas : Sumarjani

Customer Service Officer

Wajib Pajak/Penyetor

Jember, tgl 31 Januari 2003

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas : DES BAMBANG WIDJANARKO

Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT  
 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

**FORMULIR  
 1101 PUT**

Masa Pajak ... Januari 20 .. 03  
 Pembedulan Masa Pajak ..... 20..... ke- ..... (.....)

- PETUNJUK :  
 - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN  
 - DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK - BERI TANDA X DALAM  YANG SESUAI  
 - DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

**IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

P.W.P. :                 
 Nama Pemungut : PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember Perubahan Identitas :  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 198 Jember  Nama Baru  
 Kode Pos :       Alamat Baru  
 Nomor Telepon : 0331 - 484641- 42 Nomor Faksimile : 0331- 485766  Nomor Telepon Baru  
 Kegiatan Usaha : Ketenagalistrikan

DEBIT PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn.BM)	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
Pembayaran yang dipungut PPN	B. 1.1		177.314.959	177.314.959
Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B. 1.2		-	-
Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1. - kode B.1.2.)	B. 1.3		177.314.959	177.314.959
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
Pembayaran yang dipungut PPn BM	B. 2.1		-	-
Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B. 2.2		-	-
Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1. - kode B.2.2.)	B. 2.3		-	-

**PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR**

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)				
PPN yang harus dipungut dan disetor	C. 1.1		17.731.492	
PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C. 1.2		-	
PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1. -kode C.1.2.)	C. 1.3		17.731.492	
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
PPn BM yang harus dipungut dan disetor	C. 2.1		-	
PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C. 2.2		-	
PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri	C. 2.3		-	



UPT Perpustakaan  
 UNIVERSITAS JEMBER



E. PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

Jember, 17 FEBRUARI 20 03

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2002, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Pemotong Pajak/Kuasa  
Tanda tangan, nama dan cap  
Asmen. Keu. & Adm.



Drs. BAMBANG WIDJANARKO

Cap Pemotong/Kantor/Instansi

Pemungut

Kuasa


F. DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

Tepat waktu

Terlambat

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP - 511/FJ/2001  
Tanggal : 13 JULI 2002

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - I DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH										FORMULIR 1101 PUT 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak ..... Januari 20 03 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak ..... 20 ..... ( ..... )		N.P.W.P. : 0 0 1 0 0 1 1 6 2 9 3 6 2 6 0 0 1 1											
NAMA PEMUNGUT : PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember		FAKTUR PAJAK											
No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Scti	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	INIHIL												
JUMLAH													

Catatan :  
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);  
 2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-514/PJ/2001  
Tanggal : 13 Juli 2001

PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

Jember, 17 FEBRUARI 2003

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2002, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Pemotong Pajak/Kuasa  
Tanda tangan, nama dan cap  
Asmen. Keu. & Adm.



Drs. BAMBANG WIDJANARKO

Cap Pemungut/Kantor/Instansi

Pemungut

Kuasa


DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)


Tepat waktu

Terlambat

Lampiran I  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP - 511/FJ/2001  
Tanggal : 13 JULI 2002

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - I DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH										FORMULIR 1101 PUT 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Masa Pajak ..... Januari 20 03 ..... <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak ..... 20 ..... Kc- ..... ( ..... )		N.P.W.P. : 0 1 0 0 1 1 6 2 9 3 6 2 6 0 0 1											
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember		FAKTUR PAJAK											
No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
	INIHIL												
JUMLAH													

Catatan :  
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);  
 2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II  
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR  
 1101 PUT 2

Masa Pajak  
 Pembetulan Masa Pajak

20 03  
 20 ..... Ke-..... )  
 Januari

NAMA PEMUNGUT : PT.PLN (Persero) Arca Pelayanan Jember  
 N.P.W.P : 0 1 0 0 1 6 2 6 0 0 1

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTUR PAJAK			Tanggal SSP			Keterangan
					Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN (10)	PPn BM (11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-1	Sesuai daftar terlampir	-	-	-	177,314,959	17,731,492	-	-	-	31/01/03	-
<b>J U M L A H</b>					<b>177,314,959</b>	<b>17,731,492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Catatan :  
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);  
 2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

DAFTAR PPN YANG DIPUNGUT /DIPOTONG PADA BULAN : JANUARI 2003

No	Nama	NPWP	Jml.Ob.Pajak	Nilai DPP	PPN	Tgl.pembayaran
1	CV.Mandiri Sejahtera	01.922.524.2.611.000	5,390,000	4,900,000	490,000	10-Jan-03
2	KUD Sido Rukun	01.235.629.2.626.000	2,692,250	2,447,500	244,750	28-Jan-03
3	Toko 76	01.840.341.2.626.000	4,340,000	3,945,455	394,545	28-Jan-03
4	CV.Surya Teknik	01.235.733.1.626.000	1,056,000	960,000	96,000	28-Jan-03
5	Kop.Pens.Listrik Jatim	01.324.327.4.626.000	1,890,000	1,718,182	171,818	31-Jan-03
6	Kop.Pens.Listrik Jatim	01.324.327.4.626.000	1,680,000	1,527,273	152,727	31-Jan-03
7	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	12,800,750	11,637,045	1,163,705	31-Jan-03
8	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	81,796,000	74,360,000	7,436,000	31-Jan-03
9	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	20,621,700	18,747,000	1,874,700	31-Jan-03
10	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	6,330,000	5,754,545	575,455	31-Jan-03
11	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	21,600,000	19,636,364	1,963,636	31-Jan-03
12	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	17,921,750	16,292,500	1,629,250	31-Jan-03
13	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	4,950,000	4,500,000	450,000	31-Jan-03
14	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	3,069,000	2,790,000	279,000	31-Jan-03
15	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	3,118,000	2,834,545	283,455	31-Jan-03
16	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	3,168,000	2,880,000	288,000	31-Jan-03
17	Kop.Kar.Bhakti Elektrik	01.722.421.1.626.000	2,623,000	2,384,545	238,455	31-Jan-03
<b>Jumlah PPN Yang dipungut/dipotong.....</b>			<b>195,046,450</b>	<b>177,314,959</b>	<b>17,731,492</b>	<b>17 SET</b>

Jember, tgl 17 FEBRUARI 2003



Nama Jelas : DES BAMBANG WIDJANARKO

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH XIII DJP JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

15

Facsimile 486344

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor: 2665/WPJ.12/KP.1007/PPN/2003

SPT MASA PPN / PPN-BM  
PERSERO) AREA PELAYANAN  
DA 198

N.P.W.P 01.001.629.3-626.001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak: Januari /2003

KALIWATES

PEMUNGUT PPN/PPN

T # 18-02-2003 N I H I

0



NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

**1195**

Masa Pajak .....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN  
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK - BERI TANDA X DALAM  YANG SESUAI  
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

**A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK**

1. NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kode Cabang :	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
2. NPPKP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Perubahan Identitas:	
3. Nama PKP :										<input type="checkbox"/>	Nama Baru		
4. Alamat :										<input type="checkbox"/>	Alamat Baru		
5. Nomor Telepon:										<input type="checkbox"/>	No. Telepon Baru		
6. Merek Usaha :										<input type="checkbox"/>	Jenis Usaha		
7. Ijin Sentralisasi : No.										Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8. Jenis Usaha :										KLU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLON	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	<b>Penyerahan yang Terutang PPN :</b>				
	1.1. Ekspor :				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1			
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2			
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1			
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2			
	1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1			
	1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2			
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3			
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4			
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5			
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6			
	1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4			
2.	<b>Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :</b>				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1			
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2			
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3			
3.	<b>Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)</b>	B.3			





DEPARTEMEN ...  
DIREKTORAT ...

PERMITS ...



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBELAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
<b>KELUARAN :</b>				
1. Pajak Tarif 10% yaitu $10\% \times$ (Kode B.1.3.4)	C.1.1			
2. Pajak Tarif Efektif yaitu $\dots \% \times$ (Kode B.1.3.5)	C.1.2			
3. Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3			
4. Pajak PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan barang yang PPN	C.2			
5. Jumlah (1.3 - 2)	C.3			
<b>6. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :</b>				
1. Pajak SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1			
2. Pajak SSP belum diterima	C.4.1.2			
3. Jumlah yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2			
4. Jumlah keluaran yang harus dipungut sendiri (1.3 - 4.1.2 - 4.2)	C.5			
<b>7. MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN</b>				
<b>Masukan Yang Dapat Dikreditkan :</b>				
1. Pajak Masukan Impor	D.1.1			
2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2			
3. Jumlah Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :				
3.1. PPN Impor	D.1.3.1			
3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2			
4. Kurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4			
5. Jumlah lain-lain	D.1.5			
6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6			
7. Jumlah Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkre- M Karena Memilih Menggunakan Norma Peng- n Penghasilan Neto	D.2			
8. Jumlah Insansi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3			
<b>9. Jumlah :</b>				
1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1			
2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditanggungkan/Dibebaskan	D.4.2			
3. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2 + 3)	D.5			
<b>10. YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR</b>				
Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1			
Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2			
11. Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal .....				
<b>12. PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN</b>				
<b>13. PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)</b>				
14. Jumlah Pembetulan				
Kurang dibayar	G.1			
Lebih dibayar	G.2			
15. Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal .....				

**H. KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)**

Kelebihan PPN tersebut pada :

- Kode E.2
- Kode G.2. (untuk pembetulan)

Diminta untuk :

- Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya : Rp.
- Dikembalikan (Restitusi) Rp. 
  - Dokumen dilampirkan
  - Dokumen disusulkan
  - Ekspor BKP
  - Penyerahan kepada Pemungut
  - Lain-lain

5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
.....	.....	.....	.....	.....	.....
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

**I. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN**

	DASAR PENGENAAN PAJAK	
1. Kegiatan Membangun Sendiri	Rp.	
1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan		
1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp.
Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal .....		
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan	Rp.	Rp.
Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal .....		

**J. LAMPIRAN**

- Formulir 1195 A1;  1195 A2;  1195 A3.
- Formulir 1191 B1;  1195 B2;  1195 B3;  1195 B4
- Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)
- Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
- Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2.
- Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sebanyak ..... lembar
- Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.
- Lembar ke-3 SSP tersebut pada  Kode C.4.1.1.;  Kode C.4.2;  Kode D.1.1;  Kode D.1.3.1;  Kode D.1.3.2;  Kode E.1;  Kode G.1;  Kode 1.1.2 dan  Kode 1.2
- Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu  
Sebanyak ..... lembar = Rp.
- Keputusan Pembayaran, Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1
- .....

**K. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PERHATIAN :**  
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

..... tgl. ....

Tanda tangan :  
 Nama Jelas :  
 Cap Perusahaan (jika ada)

- PKP
- Kuasa

**L. DIISI OLEH DINAS**

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas

- Tepat waktu
- Terlambat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

FORMULIR

1195 A1

- Masa Pajak .....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : ..... N.P.W.P. : .....  
 N.P. P.K.P. : ..... Tgl. Pengukuhan PKP : .....

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana					
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2.						
3.						
dst.						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	..... tgl. .... 20....
1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp. ....	Rp. ....	
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp. ....	Rp. ....	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. .... +	Rp. ....	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode (C1.3) dan PPn BM (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp. ....	Rp. ....	
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp.(.....)	Rp.(.....)	Tanda tangan :
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp. ....	Rp. ....	Nama Jelas :

CATATAN :  
 \*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/  
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak .....  
 Pebetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : \_\_\_\_\_ N.P.W.P. :   
N.P. P.K.P. :  Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst.							
J U M L A H :							

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	..... tgl. .... 20....
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp. ....	Rp. ....	
2. Dibebaskan/DTP	: Rp. ....	Rp. ....	
	_____ +	_____ +	
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp. ....	Rp. ....	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/ PPn BM-nya Tidak dipungut/ Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP	: Rp. ....	Rp. ....	
5. Jumlah	: Rp. ....	Rp. ....	

Tanda tangan : \_\_\_\_\_  
Nama Jelas : \_\_\_\_\_

CATATAN :

- \*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
- \*\*\*) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III  
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM  
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak .....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : ..... N.P.W.P. :              
N.P. P.K.P. :           Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomorurut II)</p>							

**REKAPITULASI :**

1. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)      Rp. ....      Rp. ....

2. Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)      Rp. .... +      Rp. .... +

3. **J U M L A H**      Rp. ....      Rp. ....

Tanda tangan :  
Nama Jelas :

**CATATAN :**  
\*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I  
DAFTAR PAJAK MASUKAN  
YANG DAPAT DIKREDITKAN**

FORMULIR

**1195 B1**

Masa Pajak .....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : ..... N.P.W.P. :          
N.P. P.K.P. :         Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan (*)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1.						
2.						
3.						
dst						
II	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = ..... % X Rp. ....					
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = ..... % X Rp. ....					
	JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					

**REKAPITULASI :**

A. Angka I dan II

.....tgl. .... 20....

1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp. ....
2. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode D.1.2.) Rp. ....
3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1) Rp. ....
4. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. .... +
5. Jumlah Pajak Masukan Rp. ....
6. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. (.....)
7. Lain-lain Rp. ....
8. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. ....

Tanda tangan :

Nama Jelas :

**CATATAN :**

\*) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama

FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PM				
NO	URAIAN	KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
II.	Penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain.			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Persentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang Tidak Terutang PPN dalam satu Tahun Pajak (rincian perhitungan agar dilampirkan) .....%	P <sup>1</sup>		
	4. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	5. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan			
	$P^1 \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
III.	Rekapitulasi : Jumlah hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan :			
	1. Penjumlahan angka I.c seluruh lampiran 1195 B3 ini			
	2. Penjumlahan angka II. 5 seluruh lampiran 1195 B3 ini			
	3. Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.4.2)			

..... Tgl. ....

Tanda tangan  
Nama Jelas

CATATAN :

\*) Formulir 1195 B3 ini dilampirkan hanya 1 (satu) kali, yaitu pada SPT masa PPN dari suatu Masa Pajak yang dipilih diantara 3 (tiga) Masa Pajak berikutnya setelah berakhirnya Tahun Buku.







PENGHITUNGAN KEMBALI PM				
NO	URAIAN	KODE RUMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
II.	Penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain.			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Persentase rata-rata penggunaan Barang Modal untuk kegiatan lain yang Tidak Terutang PPN dalam satu Tahun Pajak (rincian perhitungan agar dilampirkan) .....%	P <sup>1</sup>		
	4. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM		
	5. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan  $P^1 \times \frac{PM}{T} = \dots\dots\dots$			
III.	Rekapitulasi : Jumlah hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan :			
	1. Penjumlahan angka I.c seluruh lampiran 1195 B3 ini			
	2. Penjumlahan angka II. 5 seluruh lampiran 1195 B3 ini			
	3. Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.4.2)			

..... Tgl. ....

Tanda tangan  
Nama Jelas

**CATATAN :**  
\*) Formulir 1195 B3 ini dilampirkan hanya 1 (satu) kali, yaitu pada SPT masa PPN dari suatu Masa Pajak yang dipilih diantara 3 (tiga) Masa Pajak berikutnya setelah berakhirnya Tahun Buku.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - IV  
DAFTAR PAJAK MASUKAN  
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak .....  
 Pembetulan Masa Pajak ..... Ke- .....

NAMA P.K.P. : \_\_\_\_\_ N.P.W.P. :   
N.P. P.K.P. :   
Tgl. Pengukuhan PKP :

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/ (PIUD + SPP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst.						
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)						

CATATAN :

\*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP" bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip ( - ) atau NIHIL.

.....tgl. .... 20....

Tanda tangan :  
Nama Jelas :



**SURAT - TUGAS**


No. : 0795/J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Iutfi Aisyah.	20 - 1119
2.	Anik Wahyuningsih	20 - 1131

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Jember di Jember , selama 30 hari terhitung sejak 3 Februari 2003 s/d tanggal 3 Maret 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2003



Dekan  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP/130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

*srt/magangdoc..msword*

DATA AR KASIR  
**PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**DI PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JEMBER**

: Anik Wahyuningsih  
 : 000903101131

	Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan
	Senin, 03 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	1 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Selasa, 04 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	2 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Rabu, 05 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	3 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Kamis, 06 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	4 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Jumat, 07 Februari 2003	08.00 s/d 11.30	5 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Sabtu, 08 Februari 2003	Libur Kerja	
	Minggu, 09 Februari 2003	Libur	
	Senin, 10 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	6 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Selasa, 11 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	7 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Rabu, 12 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	8 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Kamis, 13 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	9 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Jumat, 14 Februari 2003	08.00 s/d 11.30	10 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Sabtu, 15 Februari 2003	Libur kerja	
	Minggu, 16 Februari 2003	Libur	
	Senin, 17 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	11 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Selasa, 18 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	12 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Rabu, 19 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	13 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Kamis, 20 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	14 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Jumat, 21 Februari 2003	08.00 s/d 11.30	15 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Sabtu, 22 Februari 2003	Libur kerja	
	Minggu, 23 Februari 2003	Libur	
	Senin, 24 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	16 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Selasa, 25 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	17 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Rabu, 26 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	18 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Kamis, 27 Februari 2003	08.00 s/d 14.00	19 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Jumat, 28 Februari 2003	08.00 s/d 11.30	20 <i>Anik Wahyuningsih</i>
	Sabtu, 01 Maret 2003	Libur Kerja	
	Minggu, 02 Maret 2003	Libur	
	Senin, 03 Maret 2003	08.00 s/d 14.00	21 <i>Anik Wahyuningsih</i>











Jember, 3 Februari 2003

Staf Keuangan

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jember

*Anik Wahyuningsih*  
**AHMAD HUSNI JUNAIDI**

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA  
PADA PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN JEMBER**

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	3 Februari 2003	-Perkenalan dengan karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember. -Penempatan dibagian keuangan.	
2	4 Februari 2003	Menerima penjelasan tentang jenis pajak yang dipotong oleh PT.PLN (Persero) Area Pelayanan Jember.	
3	5 s.d 14 Februari 2003	Menghitung Pajak Penghasilan atas pegawai satuan Satpam.	
4	17 Februari 2003	Mempelajari cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	
5	18 Februari 2003	Mengisi SPT Masa PPh pasal 21	
6	19 Februari 2003	Mengisi SPT Masa PPN	
7	20 Februari 2003	Melaporkan SPT Masa ke KPP	
8	24 s.d 25 Februari 2003	Memeriksa formulir-formulir pajak	
9	26 s.d 28 Februari 2003	Menyusun data dan informasi untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan	
10	4 Maret 2003	Perpisahan	



**PT. PLN (PERSERO)  
DISTRIBUSI JAWA TIMUR  
AREA PELAYANAN JEMBER**

Jl. Gajah Mada No.198, Jember  
Telepon : 0331 - 484641, 484642  
Facsimile : 0331 - 485766  
e-mail : plnjbr@jember.wasantara.net.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 015 .Kt /450/JBR/2003

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Ir. H.HERU SUTRISNO
- Nid. : 5684071H
- Jabatan : MANAGER AREA

Menerangkan yang sesungguhnya , bahwa :

- Nama : ANIK WAHYUNINGSIH
- No.Induk : 20-1131
- Program Studi : D.III PERPAJAKAN
- Program Pendidikan : UNIVERSITAS JEMBER - FISIP
- Alamat : Jl. KALIMANTAN -KAMPUS TEGALBOTO

Telah melaksanakan MAGANG MAHASISWA pada Kantor PT PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JEMBER di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember , selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 3 Pebruari 2003 s.d. 3 Maret 2003.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Jember , 25 Pebruari 2003

MANAGER AREA,



*[Handwritten Signature]*  
Ir.H.HERU SUTRISNO






DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fispunej@jember.wasantara.net.id. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama Mahasiswa : ..... ANIK WAHYUNINGSIH .....  
 NIM : ..... " 200-1131 .....  
 Alamat Mahasiswa : ..... Jl. Sumber Alam c/6 .....  
 Jurusan : ..... Ilmu Administrasi .....  
 Program Studi : ..... D-III Perpajakan .....  
 Judul Laporan Akhir : ..... PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN )  
 ..... DI PT. PLN ( Persero ) UNIT BISNIS DISTRIBUSI  
 .....  
 ..... JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER .....  
 .....  
 Dosen Pembimbing : ..... Drs. Soeroto Marmowiyono .....

NO	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb.
1	Kamis, 22-2-03	11.00	konsultasi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 24-2-03	09.00	Revisi BAB I, II, III	<i>[Signature]</i>
3	Rabu, 26-2-03	09.00	Konsultasi BAB IV	<i>[Signature]</i>
4	Sabtu, 28-2-03	10.00	ACC	<i>[Signature]</i>



- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
  2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
  3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/ Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi